



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2002
TENTANG
AMNESTI

PRESIDEN REPUBLIK-INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/12I7/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-219 tanggal 24 Agustus 2001, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. Drs. JAUHAR bin SALEH dan Sdr. Drs. M. AMIN AMSAR.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap mereka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 11 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI